



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. a. Nama : **Hi. Syaifullah Sesunan, S.H., M.H;**

Alamat : Tulang Bawang Barat;

b. Nama : **dr. Hi. Edi Winarso;**

Alamat : Tulang Bawang Barat;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. a. Nama : **DR. (Cand.) Frans Agung Mula Putra, S.Sos., M.H;**

Alamat : Tulang Bawang Barat;

b. Nama : **Hi. Syamsul Hadi;**

Alamat : Tulang Bawang Barat;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. a. Nama : **H. Putra Jaya Umar**;  
 Alamat : Tulang Bawang Barat;
- b. Nama : **Subroto, S.Pd**;  
 Alamat : Tulang Bawang Barat;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Oktober 2011 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2011 memberi kuasa kepada 1) **Bambang Suroso, S.H., M.H.**, 2) **Abdurrahman Tarjo, S.H., M.H.**, 3) **Shinta Marghiyana, S.H.**, dan 4) **Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H.**, adalah para Kuasa Hukum, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

#### **Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat**, berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 148, Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2011, memberi kuasa kepada 1) **M. Ridho, S.H., M.H.**, 2) **Frans Handrajadi, S.H.**, 3) **Waris Basuki, S.H.**, dan 4) **Yormel, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat yang bergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM), beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Bakhtiar, S.H., M.M;**  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 30 Desember 1953;  
 Alamat : Jalan P. Diponegoro, RT. 001/RW. 02,  
 Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang  
 Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Nama : **Umar Ahmad, S.P;**  
 Tempat, Tanggal Lahir : Karta, 12 Oktober 1980;  
 Alamat : Desa Karta, RT. 001/RW. 04, Kecamatan  
 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang  
 Bawang Barat;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2011 memberi kuasa kepada 1) **Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H.**, 2) **Yudi Yusnandi, S.H.**, 3) **Bambang Handoko, S.H., M.H.**, 4) **Kamal Firdaus, S.H.**, 5) **Amaluddin, S.H.**, 6) **Ahmad Handoko, S.H., M.H.**, 7) **Susi Tur Andayani, S.H.**, dan 8) **Yuzar Akuan, S.H.**, seluruhnya adalah para Advokat pada Kantor "ABI HASAN MU'AN & REKAN", beralamat di Jalan Amir Hamzah, Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 3 Oktober 2011 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 357/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 102/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 11 Oktober 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2011, menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan*

*sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang – Undang ini diundangkan.*

4. Bahwa dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah **tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.**
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41 /PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: “----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----. **Maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*”.**
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. **Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan**

**prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.**

7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-7 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan dominan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Urut 2,

Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 094/KPU-TBB/VII/2011 tentang Hasil Verifikasi Berkas Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan Berita Acara Pleno Nomor 025/BA/VIII/2011 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2011-2016 hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011.

3. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 tersebut dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 3 Oktober 2011 (**vide bukti P-1**)

#### A Suara Sah

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR
		TUBA TENGAH	TUBA UDIK	TUMI JAJAR	PAGAR DEWA	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG	WAY KENANGA	LAMBU GIRANG	
1	BAKHTIAR, SH, MM & UMAR AHMAD, SP	19.713	10.452	7.807	644	7.760	10.753	5.740	4.954	67.823
2	Hi. SYAIFULLAH SESUNAN, SH, MH & dr. EDI WINARSO	10.431	2.804	3.265	780	2.507	1.268	574	1.254	22.883
3	FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH & Hi. SYAMSUL HADI	9.912	2.585	6.732	1.330	5.007	4.260	4.483	5.933	40.242
4	Hi. PUTRA JAYA UMAR & SUBROTO, SPd	6.798	3.558	6.647	282	3.120	1.353	851	1.444	24.053
		46.854	19.399	24.451	3.036	18.394	17.634	11.648	13.585	155.001

#### B Suara Tidak Sah

1	Suara Tidak Sah	TUBA TENGAH	TUBA UDIK	TUMI JAJAR	PAGAR DEWA	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG	WAY KENANGA	LAMBU GIRANG	Jumlah Akhir
		869	246	787	166	359	215	193	360	3.195

### C Suara Sah dan Tidak Sah

1	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	TUBA TENGAH	TUBA UDIK	TUMI JAJAR	PAGAR DEWA	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG	WAY KENANGA	LAMBU GIRANG	Jumlah Akhir
		47.723	19.645	25.238	3.202	18.753	17.849	11.841	13.945	158.196

4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adanya kesalahan penghitungan dalam rekapitulasi dan adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilihan, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, serta patut diduga adanya surat suara melebihi jumlah pemilih, pemalsuan dan secara terang benderang membiarkan dan mengesampingkan adanya tindak kriminal baik penyiksaan fisik langsung maupun terror intimidasi yang membuat pemilih yakni masyarakat Tulang Bawang Barat tertekan dan ketakutan. Termohon dengan sengaja melakukan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pencoblosan di samping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, structural, dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1.
5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah tiga diantara empat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 yang dirugikan kepentingannya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan perkara ini.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan



1	BAKHTIAR, SH, MM & UMAR AHMAD, SP	19.713	10.550	7.807	644	7.760	10.753	5.740	4.954	67.921
2	Hi. SYAIFULLAH SESUNAN, SH. MH & dr. EDI WINARSO	10.431	2.804	3.268	780	2.507	1.268	574	1.254	22.886
3	FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH & Hi. SYAMSUL HADI	9.912	2.585	6.732	1.330	5.007	4.262	4.483	5.933	40.244
4	Hi. PUTRA JAYA UMAR & SUBROTO, SPd	6.798	3.558	6.647	282	3.077	1.353	851	1.444	24.010
		46.854	19.497	24.454	3.036	18.351	17.636	11.648	13.585	155.061

### B Suara Tidak Sah

1.	SUARA TIDAK SAH	TUBA	TUBA	TUMI	PAGAR	GUNUNG	GUNUNG	WAY	LAMBU	JUMLAH
		TENGAH	UDIK	JAJAR	DEWA	TERANG	AGUNG	KENANGA	KIBANG	AKHIR
		858	238	766	166	340	214	183	358	3.123

### C Suara Sah dan Tidak Sah

1.	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TUBA	TUBA	TUMI	PAGAR	GUNUNG	GUNUNG	WAY	LAMBU	JUMLAH
		TENGAH	UDIK	JAJAR	DEWA	TERANG	AGUNG	KENANGA	KIBANG	AKHIR
		47.712	19.735	25.220	3.202	18.691	17.850	11.831	13.943	158.184

### Persandingan Perbedaan Hasil Penghitungan Suara versi **Termohon** dan **Pemohon**:

NO.TPS	DESA	KECAMATAN	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	JUMLAH PERBEDAAN
3	KAGUNGAN RATU	TUBA UDIK	350	450	100
5	KAGUNGAN RATU	TUBA UDIK	343	339	4
1	DAYA ASRI	TUMI JAJAR	333	336	3
7	GUNUNG AGUNG	GUNUNG TERANG	119	121	2
5	PANCA MARGA	GUNUNG TERANG	274	328	54
2	SAKTI JAYA	GUNUNG TERANG	309	305	4
1	BANGUN JAYA	GUNUNG AGUNG	282	284	2

Rincian hitungan Pemohon terlampir Surat Suara C.1 (**Asli**) (**vide bukti P-4**);

4. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilakukan Termohon

sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, di samping terdapat kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi, menurut Pemohon, juga terdapat proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses rekapitulasi penghitungan suara yang mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai calon terpilih.

5. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Bakhtiar, S.H., M.M., dan Umar Ahmad, S.P., sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon.
7. Bahwa Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu harus mandiri,

jujur, adil, menjamin kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *berpedoman kepada asas: a.mandiri; b.jujur; c.adil; d.kepastian hukum; e.tertib penyelenggara Pemilu; f.kepentingan umum, g.keterbukaan; h. proporsional; i.profesionalitas; j.akuntabilitas; k.efisiensi; dan l.efektivitas.*

8. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses penghitungan yang salah dan dari proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat. Pemilukada dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut diatas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.
9. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat di mana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:  
Keberpihakan Termohon kepada kandidat/Pasangan Calon tertentu, antara lain dengan cara-cara:

**MONEY POLITIC:**

Sengaja membiarkan adanya pelanggaran terstruktur dari pejabat negara yang memanfaatkan kewenangan birokrasi untuk menggagalkan dukungan. Dari Gubernur berjenjang hingga tingkat paling bawah RT/RK. Sengaja mengesampingkan adanya tindakan *Money Politics* yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**Rekaman Video** dan foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang. .... (**vide bukti P-5**);

Surat Pernyataan Penerima Uang Dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**vide bukti P-6**)

NO.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH
1.	Slamet Sumarto	RT 06 Suku 01 Kampung Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Barat	Rp. 250.000,-
2.	Sumarni	RT.02 RK 01 Kampung Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + sarung
3.	Dwi Setyawan	RT 15 RK 04 Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + 1 sarung
4.	Meli Susianti	RT 15 RK 04 Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + 1 sarung
5.	Sujiyem	RT 01 Suku 01 Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + 1 sarung
6.	Sugiarto	RT 12 Suku 05 Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 250.000,- + 1 sarung
7.	Warno	Kampung Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 75.000,-
8.	Supendi	RT 04 RK 03 Kampung Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 100.000,-
9.	Supriyanto	Kampung Panaragan Jaya Indah, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 150.000,-
10.	Ismanto	Kampung Panaragan Jaya Indah, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 250.000,-
11.	Siti Komsati	RT 04 RK 05 Kampung Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 75.000,-
12.	Misiran	RT 17 RK 05 Kampung Margo Mulyo, Kecamatan	Rp. 50.000,-

		Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat	
13.	Sukimin	RT 17 RK 05 Kampung Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 50.000,-
14.	Sumarno	RT 05 RW 05, Kampung Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab.Tuba Barat	Rp. 175.000,- + 1 sarung
15.	Mulyono	RT 05 RK 05, Kampung Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + satu sarung
16.	Syahmiyti	Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 75.000,- + Rp.25.000,-
17.	Prayitno	RK 03 Kampung Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 75.000,- + 1 sarung
18.	Ahmad Sholikin	Kampung Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 75.000,- + 1 sarung
19.	Anton Badri Bin Mihran	Dusun 01 Kampung Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 75.000,- + 1 sarung
20.	Sulman	Suku 04 Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + sarung
21.	Fajar Sea	Suku 05 Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 206.000,- + sarung
22.	Saleh	RT.09/01 Tanjung Manis Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + sarung
23.	Zaini	RT.09/01 Tanjung Manis Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + sarung
24.	Joko Utomo	RT.01 RW.01 Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 300.000,- + sarung
25.	M. Yasin	Kampung Tunas Jaya RT.01 RW.01 Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 75.000,-
26.	Ny. Nyami	RT.23 RK.05 Kampung Margo Kencono, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kab. Tuba Barat	Rp. 75.000,-
27.	Margono	RT.23 RK.05 Kampung Margo Kencono, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 100.000,-
28.	Ahmad Zaenuri	RT.22 RK.05 Kampung Margo Kencono, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,-
29.	Samijo	RT.24 RK.05 Kampung Margo Kencono, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 100.000,- + sarung
30.	Suwandi	RT.01 Suku 01 Kampung Panaragan, Kecamatan	Rp. 250.000,- +

		Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	sarung
31.	Muhdiono	Kampung Candra Kencana RT.05 RK.04, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 100.000,- + sarung
32.	Suharti	Kampung Tunas Asri RT.03 RK.02, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,-
33.	Parmo	Kampung Daya Sakti RT.07 RK.03, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 75.000,- + sarung
34.	Mujianto	Kampung Daya Sakti RT.08 RK.03, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 75.000,-
35.	Sa'im	Kampung Tirta Kencana RK.03, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 100.000,- + sarung
36.	Ali Asan / Sapri	Kampung Menggala Mas, RT.02 Suku 02, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 250.000,- + sarung
37.	Rukimin	Kampung Kagungan Ratu RT.02 RK.02, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 100.000,- + sarung
38.	Supiyan	Kampung Kagungan Ratu RT.01 RK.02, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,-
39.	Wakimin	Kampung Daya Asri, RT.02 RK.02, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 70.000,-
40.	Suparlan	Kampung Mulya Jaya, RT.21, RK.04, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 100.000,- + sarung
41.	Tunyah	Kampung Kibang Yekti Jaya, RK.07 RT.19, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 200.000,- + sarung
42.	Khoiri	Kampung Kibang Yekti Jaya, RK.07 RT.19, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + sarung
43.	Rahmat	Kampung Kibang Yekti Jaya, RW.05 RT.14, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 200.000,- + sarung
44.	Karyanto	Kampung Kibang Yekti Jaya, RW.05 RT.14, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 100.000,- + sarung
45.	Tumari	Kampung Kibang Yekti Jaya, RK.07 RT.19, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,- + sarung
46.	Ali Akhmadi	Kampung Candra Kencana RT.04 RK.03, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 150.000,-

47.	Wagiman	Kampung Tunas Asri RK.02 RT.03, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp.175.000,-
48.	Surtinah	Mulyo Asri RT.09 LK I Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp. 175.000,-
49.	Wakijan	Mulyoasri RT.03 LK.IV Kecamatan Tulang Bawang Tengah	Rp.150.000,- + sarung
50	s.d 138 ( Sujito)	<b>Bukti terlampir</b>	Rp.150.000,- s.d Rp.250.000,-

### **TINDAK KRIMINAL PENCULIKAN, PENYIKSAAN, TEROR, INTIMIDASI, DAN ANCAMAN:**

Sengaja mengesampingkan adanya tindakan intimidasi, terror, penyiksaan fisik yang membuat masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat tertekan dan ketakutan, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Turhadi tanggal 25 September 2011 menjelang Pemilukada tanggal 28 September 2011, diculik, diseret, dan disiksa ramai-ramai mirip film G-30-S/PKI oleh Umar Ahmad dkk Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 (Motor milik Turhadi masih di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Bukti-bukti asli terlampir:

- Surat Pernyataan Turhadi korban penyiksaan fisik
  1. Surat rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, hasil rontgen tentang kerusakan fisik Turhadi oleh RSUD Menggala;
  2. Tanda bukti laporan Polres Tulang Bawang (*projustitia*) tentang pengembangan hasil penyelidikan;
  3. Berita Koran tentang penyiksaan Turhadi disekap, dipukuli dan disundut rokok.
- Surat Pernyataan Kartubi (Saksi Pemilukada) yang jadi korban intimidasi dengan resiko ancaman dipecat dari Jabatan Pamong Desa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Surat Pernyataan Poniman yang terancam dan diteror oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Surat Pernyataan Jamaludin dan Syahdati yang diancam dan diusir dari tempat tinggalnya dan diberhentikan dari pekerjaan menyadap karet oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Jamaludin ternyata bukan

hanya sekedar korban ancaman tetapi juga benar-benar diusir dari tempat tinggalnya. **(vide bukti P-7)**

Sengaja membiarkan adanya pelanggaran terstruktur dari pejabat negara yang memanfaatkan kewenangan untuk menggalang dukungan dari Gubernur berjenjang hingga tingkat paling bawah RT/RK untuk memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bakhtiar dan Umar Ahmad.

Para Kepala Desa se-Kabupaten Tuba Barat dikumpulkan oleh Gubernur Lampung beserta Bakhtiar dan Umar Ahmad dan beberapa pejabat teras Gubernur dan Kabupaten di Jakarta untuk memenangkan Pasangan Bakhtiar dan Umar Ahmad. Pelanggaran yang terstruktur ini dilakukan secara terang-benderang, masif, sistematis dan berjenjang bersama-sama melakukan penyimpangan kewenangan sebagai pejabat negara untuk kepentingan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat:

Pernyataan Kepala Desa yang dikumpulkan di Jakarta dan diintimidasi kalau tidak mendukung dan memenangkan Bakhtiar dan Umar Ahmad akan dipecat:

NO.	NAMA KEPALA DESA	DESA	KECAMATAN
1.	Mulyono	Sumber Jaya	Gunung Agung
2.	Sadimin	Wono Rejo	Gunung Agung
3.	Gunaidi	Marga Jaya	Gunung Agung
4.	Sarijan	Mulya Jaya	Gunung Agung
5.	Pujiono	Jaya Murni	Gunung Agung
6.	Marjani	Tunas Jaya	Gunung Agung
7.	Edi Supriono	Bangun Jaya	Gunung Agung
8.	Fatoni	Gunung Agung	Gunung Terang
9.	Samsi	Gunung Terang	Gunung Terang
10.	Buchori	Toto Mulyo	Gunung Terang
11.	Suparno	Marga Sari	Gunung Terang
12.	Eko Prasetyo	Toto Wono Dadi	Gunung Terang
13.	Suprantoyo	Panca Marga	Gunung Terang
14.	Suparman	Toto Katon	Gunung Terang
15.	M. Mawardi	Kagungan Jaya	Gunung Terang
16.	Ibrahim	Terang Mulya	Gunung Terang
17.	Mansur	Kibang Yekti Jaya	Lambu Kibang

18.	Suprianto	Kibang Tri Jaya	Lambu Kibang
19.	Samino	Lesung bakti Jaya	Lambu Kibang
20.	Isgiono	Mekar Sari	Lambu Kibang
21.	Sukoyo	Pagar Jaya	Lambu Kibang
22.	Eko Hariono	Balau Asri	Way Kenanga
23.	Raja Medan Ahmad	Cahyo Randu	Pagar Dewa
24.	Suwandri	Pagar Dewa	Pagar Dewa
25.	Widiastuti	Bujung Sari	Pagar Dewa
26.	Warwari	Pagar Dewa Suka Mulya	Pagar Dewa

**(vide bukti P-8)**

Adanya Pemilih di bawah umur di TPS 2 dan TPS 5 Kelurahan Kagungan Ratu Kecamatan Tuba Udik dan 10 anak di Kampung Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga TPS 5 **(vide bukti P-9);**

Keberatan saksi di TPS-TPS tidak diakomodir sebagaimana mestinya yaitu tidak diberikannya formulir keberatan untuk diisi; Keberatan saksi pada rapat pleno KPUD tidak diakomodir/diabaikan; **(vide bukti P-10);**

Termohon melanggar penetapan Surat Suara; foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan memakai Jas diganti Baju Batik tanpa ada penetapan yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 **(vide bukti P-11);**

Termohon dalam melakukan pencetakan surat suara tidak transparan dan tidak diinformasikan kepada para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga menimbulkan praduga adanya pencetakan cadangan surat suara melebihi maksimal 2,5%; **(vide bukti P-12);**

Termohon membiarkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. **(vide bukti P-13);**

Termohon dengan sengaja tidak membagikan Kartu Undangan kepada warga pemilih yang terdapat di DPT, sedangkan sebelumnya tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang dibolehkannya menggunakan KTP bagi warga yang tidak menerima undangan, sepanjang namanya tercantum dalam DPT; **(vide bukti P-14);**

Bukti Surat Pemilih Ganda. (**vide bukti P-15**);

Bukti Pengalihan Surat Suara Antar TPS. (**vide bukti P-16**);

Bukti Intimidasi terhadap para Kepala Sekolah. (**vide bukti P-17**);

Bukti Surat Suara Illegal. (**vide bukti P-18**);

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 yang diuraikan Pemohon di atas merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan secara terang-benderang diperlihatkan adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilukada, bersifat terstruktur, sistematis, dan bersifat masif dan terjadi secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pelanggaran yang dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan, berimplikasi atau berakibat langsung dalam perolehan suara yang dihitung melalui rekapitulasi penghitungan suara. Akibat tindak pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 rakyat Tulang Bawang Barat terampas hak konstitusionalnya. Nilai-nilai luhur Demokrasi yang dibangun dan disosialisasikan oleh Mahkamah Konstitusi yang berlandaskan rasa keadilan ternodai akibat ulah Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Adalah satu kewajiban dan harapan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi bukan hanya memerintahkan pemungutan suara ulang tetapi juga memutuskan hukuman (*punishment*) berupa diskualifikasi bagi Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Hi. Bakhtiar Basri, S.H., M.M., dan Umar Ahmad, S.P., tidak dapat dicalonkan kembali.

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Model DB1-KWK.KPU pada Hari Senin tanggal 3 Oktober 2011, yang **tidak** ditandatangani oleh para saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4., **tidak sah** dan batal demi hukum (*void ab initio*), karenanya tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat yang benar adalah sebagai berikut:
- A Suara Sah
- B Suara Tidak Sah
- C Suara Sah dan Tidak Sah

A Suara Sah

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR
		TUBA TENGAH	TUBA UDIK	TUMI JAJAR	PAGAR DEWA	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG	WAY KENANGA	LAMBU KIBANG	
1	BAKHTIAR, SH, MM & UMAR AHMAD, SP	19.713	10.550	7.807	644	7.760	10.753	5.740	4.954	67.921
2	Hi. SYAIFULLAH SESUNAN, SH. MH & dr. EDI WINARSO	10.431	2.804	3.268	780	2.507	1.268	574	1.254	22.886
3	FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH & Hi. SYAMSUL HADI	9.912	2.585	6.732	1.330	5.007	4.262	4.483	5.933	40.244
4	Hi. PUTRA JAYA UMAR & SUBROTO, SPd	6.798	3.558	6.647	282	3.077	1.353	851	1.444	24.010
		46.854	19.497	24.454	3.036	18.351	17.636	11.648	13.585	155.061

B Suara Tidak Sah

1.	SUARA TIDAK SAH	TUBA TENGAH	TUBA UDIK	TUMI JAJAR	PAGAR DEWA	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG	WAY KENANGA	LAMBU KIBANG	JUMLAH AKHIR
		858	238	766	166	340	214	183	358	3.123

## C Suara Sah dan Tidak Sah

1.	SUARA TIDAK SAH	TUBA	TUBA	TUMI	PAGAR	GUNUNG	GUNUNG	WAY	LAMBU	JUMLAH
		TENGAH	UDIK	JAJAR	DEWA	TERANG	AGUNG	KENANGA	KIBANG	AKHIR
		47.712	19.735	25.220	3.202	18.691	17.850	11.831	13.943	158.18

4. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran DPT sesuai dengan jumlah DPT yang sebenarnya.
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut: 1 atas nama Hi. Bakhtiar, S.H., M.M., dan Umar Ahmad, S.P., karena terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis dan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hi. Bakhtiar, S.H., M.M., dan Umar Ahmad, S.P., tidak dapat dicalonkan kembali;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18B, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 3 Oktober 2011;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kabupaten, tertanggal 3 Oktober 2011;

3. Bukti P-3 Fotokopi Keberatan Dikesampingkan, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, namun oleh Panwas dan Termohon hal tersebut tidak diperhatikan dan dikesampingkan;
4. Bukti P-4 Fotokopi Rekapitulasi Versi Pemohon Dengan Lampiran Surat Suara C.1 (Asli);
5. Bukti P-5 Foto terkait *Money Politics* / Politik Uang (1)  
Termohon sengaja mengesampingkan adanya tindakan Money Politics yang dilakukan secara masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;  
Foto-foto / video Pasangan Nomor urut :1 bagi-bagi uang;
6. Bukti P-6 Fotokopi pernyataan terkait *Money Politics* (2), Pernyataan Terima Uang  
Pernyataan terima uang dan sarung dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Urut 1 (Masif);
7. Bukti P-7 Fotokopi Bukti Penculikan, Penganiayaan, Intimidasi, Teror Dan Ancaman;  
Bukti penculikan, penganiayaan, intimidasi, terror dan ancaman oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 (satu);
8. Bukti P-8 Fotokopi pernyataan terkait pelanggaran terstruktur dan sistematis dari gubernur hingga RT/RK :  
Pernyataan Para Kepala Desa adanya pelanggaran terstruktur dari Pejabat Negara yang memanfaatkan kewenangan birokrasi untuk menggalang dukungan. Dari gubernur berjenjang hingga tingkat paling bawah RT/ RK; (Keberpihakan Gubernur dan aparat lainnya) secara sistematis dan terstruktur;
9. Bukti P-9 Fotokopi data terkait Pemilih di bawah umur:  
Pemilih di bawah umur di Kampung Kagungan Ratu:

- Adanya Pemilih di bawah umur di TPS 2 dan TPS 5 Kelurahan Kagungan Ratu Kecamatan Tuba Udik; dan 10 anak di Kampung Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga TPS 5;
10. Bukti P-10 Fotokopi Keberatan saksi di TPS tidak diakomodir sebagaimana mestinya. Baik oleh Panwas maupun oleh pihak-pihak yang terkait;
  11. Bukti P-11 Fotokopi data terkait Termohon Melanggar Penetapan Surat Suara  
Foto Pasangan Nomor Urut 1 yang ditetapkan memakai Jas diganti Baju Batik
  12. Bukti P-12 Fotokopi data terkait Tidak Transparan:  
Termohon dalam melakukan pencetakan surat suara tidak transparan sehingga menimbulkan praduga adanya pencetakan cadangan surat suara melebihi maksimal 2,5%;
  13. Bukti P-13 Fotokopi data terkait Jurkam Kepala Desa dan PNS Panwas dan Termohon membiarkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 berasal dari PNS dan Kepala Desa;
  14. Bukti P-14 Fotokopi data terkait Pemegang Kartu Pemilih Dilarang Memilih;  
Termohon dengan sengaja tidak membagikan Kartu Undangan kepada warga pemilih yang terdapat di DPT, sedangkan sebelumnya tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang dibolehkannya menggunakan KTP bagi warga yang tidak menerima undangan, sepanjang namanya tercantum dalam DPT; Akibatnya banyak warga yang memiliki Kartu sebagai Pemilih tidak memilih karena tidak dapat undangan;
  15. Bukti P-15 Fotokopi data terkait Surat Pemilih Ganda;
  16. Bukti P-16 Fotokopi data terkait Pengalihan Suara Antar TPS;

17. Bukti P-17 Fotokopi data terkait Intimidasi Para Guru;
18. Bukti P-18 Fotokopi data terkait Suara *Illegal*.
19. Bukti P-18A Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 026/BA/VIII/2011 tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar/Tetap Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011, tanggal 14 Agustus 2011;
20. Bukti P-18B Fotokopi Daftar Pemilih Tetap yang dibuat oleh Pemohon sehubungan dengan Pemilih Tidak Bernomor, Tidak Berumur/Tidak Ada Tanggal Lahir, dan Pemilih Di Bawah Umur;

Selain itu, Pemohon mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Oktober 2011 dan tanggal 20 Oktober 2011, sebagai berikut:

#### 1. Turhadi

- Saksi tinggal di Kagungan Ratu Rokan 06, RT 04, Kecamatan Tulang Pamudik, Kabupaen Tulang Bawang Barat;
- Saksi bekerja sebagai Petani dan selama Pemilu sebagai Koordinator Desa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi bertanggung jawab untuk mengawasi 2 TPS;
- Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Umar Ahmad, calon dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi dianiaya dengan cara dipukul dan disundut rokok pipi kirinya karena diduga menerima uang dari Frans yang juga melarang untuk memilih Umar Ahmad;
- Atas tuduhan menerima dan membagikan uang tersebut, Saksi belum pernah dilaporkan dan diperiksa oleh Panwas;
- Saksi melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke Polres dan telah diperiksa pada tanggal 26 September 2011;

- Di 2 TPS yang Saksi awasi, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

## **2. Tri Wahyudi**

- Saksi melihat saat Turhadi dianiaya oleh Umar di kediamannya, Kampung Karta;
- Saksi tidak menerima uang dari Frans dan tidak membagikannya kepada masyarakat;
- Saksi telah diperiksa oleh Pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang Induk dan telah dibuat berita acaranya;
- Hingga saat ini, Saksi tidak mengetahui mengenai kelanjutan prosesnya oleh pihak Kepolisian;

## **3. Nursalim**

- Saksi tinggal di Kagungan Ratu RK.3;
- Saksi telah diancam oleh preman dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi diancam akan dibunuh jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi memilih di TPS 4 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;
- Proses Pemilukada berjalan lancar;

## **4. Winoto**

- Saksi tinggal di Tulang Bawang Udik;
- Saksi memilih di TPS 5;
- Saksi diancam supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi dan keluarga mengungsi karena takut dengan preman-preman;
- Saksi telah melaporkan kejadian pengancaman tersebut ke Komnasham bersama 16 orang lainnya;

## **5. Nuryanto**

- Saksi tinggal di Kagungan Ratu, RK 7;

- Saksi diancam oleh Kepala Desa, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka istrinya yang bekerja sebagai guru akan dimutasi atau dipecat;
- Saksi di TPS 11 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa sebelum pencoblosan, saksi mengetahui banyaknya warga yang diintimidasi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 274 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara;

#### **6. Jamaludin**

- Saksi tinggal di Kampung Manggalamas, Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Saksi telah diancam oleh Johansyah, Ketua RT 1, RW 4 Desa Manggalamas, pada tanggal 27 September 2011;
- Saksi diancam jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka diminta pindah rumah yang tanahnya milik Johansyah;
- Hingga saat ini karena merasa diancam terus-menerus maka Saksi pindah;
- Saksi memilih di TPS 2 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **7. Karyanto**

- Saksi tinggal di Kecamatan Lambu Kibang;
- Saksi menerima uang sebanyak tiga kali dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, pertama menerima Rp 75.000,00 beserta sarung, yang kedua menerima Rp 25.000 dan yang ketiga menerima Rp 75.000;
- Saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu setelah pencoblosan;
- Saksi memilih di TPS 5 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **8. Wakimin**

- Saksi tinggal di Tumijajar;
- Saksi menerima uang Rp 70.000 dan sarung dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi sudah melapor ke Panwalu setelah pencoblosan tetapi tidak ditanggapi;
- Saksi memilih di TPS 4 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### **9. Usman Ali**

- Saksi tinggal di Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Pada tanggal 25 September 2011, saksi menangkap orang yang memberi uang bernama Salim di rumah Daud;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan disertai barang bukti berupa uang sejumlah Rp 275.000 dan dua telepon genggam;
- Hingga hari ini, Saksi tidak mengetahui kelanjutan laporannya;

#### **10. Slamet Bin Sumarto**

- Saksi tinggal di Desa Mulyo Kencono, Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Saksi bekerja sebagai Koordinator Linmas Kecamatan, dan penanggungjawabnya adalah Bapak Bahtiar, Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi diintimidasi oleh Camat dengan menyuruh Saksi mencabut keterangan bahwa Saksi menerima uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah Rp 250.000;
- Saksi tidak melapor ke Panwas atas kejadian tersebut;

#### **11. Nofry Rafles Sofyan**

- Saksi tinggal di Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 13;
- Bahwa saat pencoblosan, Pukul 09.30 datang Ketua PPS bernama Dafri yang meminta surat suara sebanyak 15 kertas suara dengan alasan akan diberikan kepada TPS lain dan hingga saat ini tidak pernah ada berita acaranya;

#### **12. Yuni Haryono**

- Saksi adalah Ketua KPPS 1 Desa Penumangan;

- Saksi membenarkan keterangan Nofry Rafles Sofyan;
- DPT berjumlah 223 orang, surat suara berjumlah 223 lembar, jumlah pemilih sebanyak 194 orang, jumlah suara sah sejumlah 192 suara, suara tidak sah sejumlah 1 suara dan sisa surat suara sejumlah 30 lembar;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memperoleh 91 suara;

### **13. Luky Himawan**

- Saksi adalah pemilih di TPS 11;
- Saksi berusia 16 tahun;
- Saksi tidak mengetahui mengapa namanya terdaftar dalam DPT;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

### **14. Apriyanto**

- Saksi memilih di TPS 5, Desa Panembangan;
- Saksi lahir pada tanggal 4 April 1993;
- Saksi menerima undangan memilih dan ikut memilih karena diberi surat suara oleh Bachtiar;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

### **15. Marjani**

- Saksi adalah Kepala Kampung Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat;
- Saksi juga menghadiri acara APDESI;
- Bahwa dalam acara tersebut terjadi pertemuan antara Umar, Bachtiar, Yamto dan Dewan anggota PDIP Tulang Bawang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut intinya, Bachtiar minta dukungan dalam pencalonan;
- Bahwa para peserta yang hadir diberi uang Rp 2.500.000,00;
- Setelah pertemuan tersebut tidak ada tindak lanjut lagi;

### **16. Isgiono**

- Saksi membenarkan keterangan Marjani;

### **17. Samino**

- Saksi adalah Kepala Desa Lesung Bakti Jaya, Kecamatan Lambu Gibang;

- Saksi membenarkan keterangan Marjani dan Isgiono;

#### **18. Dasrin**

- Saksi tinggal di Kampung Makarti, Kecamatan Tumijajar;
- Saksi adalah Tim Sukses Koordinator Kecamatan;
- Bahwa gambar yang tercetak di surat suara, tidak sesuai dengan isi kesepakatan Pleno yang dilakukan tanggal 11 Agustus 2011;
- Pada saat pleno sudah disepakati dan ditandatangani oleh KPU, dan juga oleh masing-masing calon, tetapi yang beredar di masyarakat, terutama di baliho-baliho, kemudian di surat suara itu menggunakan batik;
- Saksi mengetahui saat meminta persetujuan gambar ke masing-masing pasangan calon;
- Saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan batik dan bukan menggunakan jas di kertas suara;

#### **19. Candra**

- Saksi lahir pada tanggal 13 Maret 1996;
- Saksi disuruh oleh Pak RT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal tidak memiliki undangan memilih;
- Saksi ke TPS dan diberikan surat suara oleh ak RT dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mencoblos di TPS 5;

#### **20. Kustiyani**

- Saksi lahir tahun 1996;
- Saksi tidak mendapat undangan memilih, tetapi disuruh mencoblos oleh Pak RT yang bernama Mino;
- Saksi tinggal satu RT dengan Candra;
- Saksi memilih di TPS 5 Desa Agung Jaya;
- Saksi dan Candra masing-masing diberi Rp 75.000,00 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

**I. Jawaban Terhadap Dalil Pemohon poin 1 s.d. poin 8.**

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berjumlah 485 TPS berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan selesai pada hari itu juga tanpa adanya pengaduan dari masyarakat melalui Panwaslukada.

Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2011. Bahwa satu hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan, Ketua PPK sudah menyampaikan surat pemberitahuan/ undangan kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kecamatan dan PPS di wilayahnya masing-masing (**vide bukti T-1**);

Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dilaksanakan oleh 8 (delapan) PPK yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahwa pada saat rekapitulasi dari 4 saksi Pasangan Calon hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kecamatan;

Bahwa penandatanganan berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan tetap dilaksanakan oleh PPK dengan mengacu pada ketentuan Ppasal 14 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan "*dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani*".

Bahwa oleh karena rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tidak dihadiri oleh saksi-saksi para Pemohon, maka tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA2-KWK.KPU NIHIL. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK di seluruh kecamatan berjalan tertib dan lancar dihadiri oleh anggota PPK, Panwaslukada Kecamatan, saksi pasangan calon, PPS dari masing-masing kampung, Pemerintahan Kecamatan dan terbuka dapat disaksikan oleh warga masyarakat. Bahwa basil rekapitulasi tingkat kecamatan dituangkan dalam Formulir Model DA-KWK.KPU berupa sertifikat rekapitulasi basil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat kecamatan. **(vide bukti T-2)**

Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2011 seluruh kotak surat suara tersegel yang berisi surat suara beserta Formulir Model C KWK.KPU dan kotak surat suara yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan formulir Model DA-KWK.KPU telah diterima Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Termohon dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara dari PPK melaksanakan rekapitulasi basil penghitungan suara tingkat kabupaten.

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2011 bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, ketua dan seluruh anggota Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang Barat, ketua dan anggota PPK se-Kabupaten Tulang Bawang Barat, Forkompimda Kabupaten Tulang Bawang Barat dan saksi pasangan calon. **(vide bukti i T-3);**

Bahwa satu hari sebelum dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan basil perolehan suara tingkat kabupaten, Termohon telah menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada saksi pasangan calon, Panwaslukada serta PPK se-kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibuktikan dengan tanda terima undangan. Bahwa dari 4 saksi pasangan calon, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang hadir dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat. (vide bukti T-4);

Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 yang menyatakan "Dalam hal terdapat anggota KPU kabupaten/kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditandatangani oleh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani", maka KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten;

Bahwa rekapitulasi basil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dituangkan dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU, sebagai berikut:

#### A Suara Sah

No	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKLL KEPALA DAERAH								JUMLAH AKHIR
		TUBA TENGAH	TUBA UDIK	TUMI JAJAR	PAGAR DEWA	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG	WAY KENANGA	LAMBU KIBANG	
1	BACHTIAR, S.H., M.FL., DAN UMAR AHMAD., S.P.	19.713	10.452	7.807	644	7.760	10.753	5.740	4.954	67.823
2	HL SYAIFULLAH SESUNAN., S.H. M.H. DAN	10.431	2.804	3.265	780	2507	1.268	574	1.254	22.883
3	FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos., M H DAN Hi. SYAMSUL	9.912	2.585	6.732	1.330	5.007	4.260	4.483	5.933	40.242
4	Hi. PUTRA JAYA DAN DAN SUBROTO.,	6.798	3.558	6.647	282	3.120	1.353	851	1.444	24.053
	TOTAL	46.854	19.399	24.451	3.036	18.394	17.634	11.648	13.585	155.001

## B Surat Suara Tidak Sah

1	SUARA TIDAK SAH	TULANG BAWANG TENGAH	TULANG BAWANG UDIK	TUMU JAJAR	PAGAR DEWA	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG	WAY KENANGA	LAMBU KIBANG	JUMLAH AKHIR
		869	246	787	166	359	215	193	360	3.195

## C Suara Sah dan Tidak Sah

1	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TULANG BAWANG TENGAH	TULANG BAWANG UDIK	TUMI JAJAR	PAGAR DEWA	GUNUNG TERANG	GUNUNG AGUNG	WAY KENANGA	LAMBU KIBANG	JUMLAH AKHIR
		47.723	19.645	25.238	3.202	18.753	17.849	11.841	13.945	158.196

Bahwa hasil penghitungan suara tersebut di atas membantah dalil Pemohon tentang perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Bahwa penghitungan menurut Termohon diperkuat dengan pembuktian dari Formulir Model C KWK.KPU. **(vide bukti T- 5, bukti T-7);**

Bahwa dengan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di atas maka kemudian Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 022/kpts.KPU.TBB/X/ 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Memutuskan Menetapkan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2011-2016 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Bahktiar, S.H, M.M dan Umar Ahmad, S.P., dengan perolehan suara sah sebanyak 67.823 (enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara atau sebesar 43,756% (empat puluh tiga koma tujuh lima enam persen). **(vide bukti T-6);**

Bahwa berdasarkan argumen dan fakta-fakta hukum di atas Termohon membantah dalil Pemohon mulai poin 1 sampai dengan poin 8 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dan kecurangan serta penetapan Pasangan Calon terpilih dihasilkan dari suatu penghitungan yang salah dan dari proses pemilukada yang bertentangan dengan asas Luber.

### II. Jawaban Terhadap Dalil Pemohon poin 9 (9.1.1 s.d 9.1.4).

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa apabila terjadi *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah maka Panwaslukada dan Gakkumdu yang mempunyai wewenang untuk menindaldanjutnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa Pemohon yang merupakan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat apabila menemukan pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif dalam tahapan pemilukada seharusnya melaporkan temuan-temuan tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang Barat akan menindaklanjuti laporan dari Pemohon dan/atau Tim Kampanye Pemohon dengan mengacu pada Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 apabila ditemukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dalil Pemohon maka Panwaslukada akan meneruskan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 apabila dalam pelaksanaan Pemilukada ditemukan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif maka Panwaslukada akan meneruskannya ke KPU kabupaten;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka Termohon menyatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya. Hal ini ditegaskan juga dalam jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109 dan 110/PHPU.D-VII/2010 hal 213 yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi diatas serta mendasarkan pada jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPUD-VIII/2010 bertanggal 9 Juni 2010, Mahkamah berpendapat dan meyakini bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan dalilnya. Jikalaupun benar, quod non, telah terjadi perbuatan money politic sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon a quo, namun jika ditinjau lebih lanjut dari keterangan tempat yang disampaikan oleh para saksi a quo, pelanggaran tersebut tidak masif dan tidak signifikan mempengaruhi hasil*

*perolehan suara pasangan calon. Oleh karenanya dalil para pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak".*

Bahwa yang menjadi domain KPU adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten tidak ada laporan dari Panwaslukada ke KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang telah terjadinya pelanggaran administratif. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak terbukti.

### **III. Jawaban Terhadap Darn Pemohon Poin 9 (9.1.5 s.d 9.1.11)**

#### **1 Pengelembungan jumlah surat suara dan pemilih di hampir seluruh TPS**

Bahwa sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara pada setiap TPS maka Ketua KPPS berkewajiban memperlihatkan kepada saksi pasangan calon bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel dan menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS yang berjumlah 485 TPS berjalan dengan tertib dan lancar dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon dan seluruh dokumen Model CI-KWK.KPU ditandatangani oleh saksi pasangan calon. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan telah terjadi pengelembungan jumlah surat suara dan pemilih di hampir seluruh TPS menurut Termohon hal tersebut hampir dipastikan tidak mungkin terjadi dikarenakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak hanya disaksikan oleh saksi pasangan calon akan tetapi juga disaksikan oleh Panwaslu Lapangan, Pamong Desa dan terbuka untuk seluruh warga masyarakat. (**vide bukti T-7**);

#### **2 Keberatan saksi di TPS-TPS tidak diakomodir dengan tidak diberikannya formulir keberatan saksi; keberatan saksi pada rapat plano KPUD tidak diakomodir/diabaikan.**

Bahwa Termohon menyiapkan formulir pernyataan keberatan saksi Model C3-KWK.KPU pada setiap TPS yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkn dari formulir berita acara Model CKWK.KPU dan apabila saksi pasangan calon keberatan terhadap jalannya penghitungan suara di TPS oleh KPPS maka saat itu juga saksi pasangan calon dapat mengisi formulir keberatan saksi Model C3-KWK.KPU. Bahwa kenyataannya di lapangan hampir disetiap TPS justru tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon, hal ini dibuktikan dengan tidak ditulisnya atau ditulis dengan kata-kata NIHIL formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus Model C3-KWK.KPU. **(vide bukti T-7);**

Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 Oktober 2011 yang hadir dan mengikuti pleno rekapitulasi tingkat kabupaten hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon (para Pemohon) tidak ada yang hadir walaupun telah diundang oleh Termohon dan dibuktikan dengan tanda terima undangan. Bahwa argumen dan fakta hukum tersebut membantah dalil Pemohon di atas.**(vide bukti T-3);**

**3 Ada surat suara yang sudah tercoblos sebelum pencoblosan dan Termohon membiarkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengambil surat suara sebelum pencoblosan untuk dicoblos.**

Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS disaksikan oleh seluruh saksi Pasangan Calon. Bahwa Ketua KPPS sebelum dimulainya pemungutan suara membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja kemudian ketua KPPS menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % dari jumlah pemilih. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang sudah tercoblos sebelum pencoblosan maka berarti semua saksi pasangan calon dan Panwaslukada mengetahuinya, sehingga saksi pasangan calon pada saat itu juga dapat mengajukan keberatan. Bahwa dari dokumen Model C3-KWK.KPU tidak ditemukan permasalahan sebagaimana dimaksud dalil Pemohon. **(vide bukti T-7);**

Bahwa selama rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK ataupun rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten oleh KPU tidak ada keberatan ataupun informasi berkaitan

dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada surat suara yang sudah tercoblos sebelum pencoblosan dilakukan. Bahwa tidak ada juga keterangan ataupun laporan dari Panwaslu Lapangan, Panwaslu Kecamatan ataupun Panwaslu Kabupaten berkaitan dengan hal tersebut dan Pemohon juga dalam permohonannya tidak menyebutkan secara terperinci terjadinya di TPS mana saja dan berapa jumlah surat suara yang telah tercoblos ataupun diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk dicoblos. Bahwa berdasarkan uraian kejadian dan fakta hukum di atas maka dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan;

**4 Termohon Melanggar Penetapan Surat Suara dan Melakukan Pencetakan Surat Suara dengan jumlah yang melebihi maksimal 2,5 %.**

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 Termohon menggelar rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tetap pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 026/BA/VIH/2011. Bahwa rapat pleno penyusunan DPT tersebut dihadiri dan disaksikan oleh PPK dari 8 (delapan) kecamatan, Panwaslukada dan LO Pasangan Calon. Bahwa rapat pleno rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 sejumlah 186.545 Pemilih (**vide bukti 8**); Bahwa Termohon dalam menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak berpedoman pada jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 jumlah surat suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut. Bahwa kemudian Termohon mencetak surat suara sebanyak 186.545 lembar ditambah 2,5% sehingga jumlah keseluruhan 191.209 lembar. Bahwa pada saat pelipatan surat suara ternyata terdapat 702 surat suara yang rusak sehingga surat suara yang bisa digunakan sebanyak 190.507 lembar, hal ini justru mengakibatkan berkurangnya jumlah surat suara cadangan yang didistribusikan ke TPS-TPS;

Bahwa berkaitan dengan pembagian logistik surat suara telah diputuskan

oleh Termohon dalam rapat pleno tanggal 22 September 2011 dengan Berita Acara Nomor 032/BA/1X/2011. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas maka dalil Pemohon tidak terbukti. **(vide bukti T-9);**

**5 Termohon dengan sengaja tidak membagikan kartu undangan kepada pemilih dan tidak pernah sosialisasi tentang dibolehkannya menggunakan KTP bagi warga yang tidak menerima undangan.**

Bahwa pada setiap TPS telah disiapkan C6-KWK.KPU sejumlah pemilih yang terdaftar di TPS tersebut. Bahwa ketua KPPS di 485 TPS telah menyampaikan undangan berupa C6 kepada pemilih di wilayah kerjanya masing-masing yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bahwa Termohon melalui Pokja Sosialisasi telah melakukan sosialisasi diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dimulai dari bulan Maret sampai dengan menjelang dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa sosialisasi yang dilakukan Termohon membuahkan hasil yang positif dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 83%. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta hukum di atas maka dalil Pemohon tidak terbukti.

**6 Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon Poin 3, yang menyatakan terdapat perbedaan hasil Pemilukada antara yang ditetapkan Termohon dengan Pemohon,**

Bahwa Pemohon mempersandingkan hasil penghitungan suara versi Pemohon di 7 TPS dengan hasil penghitungan suara Termohon di 485 TPS. Bahwa dari hanya 7 TPS yang dipersoalkan Pemohon terdapat kesalahan jumlah oleh KPPS di 2 TPS yaitu TPS 5 Kagungan Ratu seharusnya jumlah akhir adalah 339 tertulis 343 terdapat kelebihan penjumlahan sebanyak 4 angka dan di TPS 5 Panca Marga seharusnya jumlah akhir 328 tertulis 274 terdapat kekurangan penjumlahan sebanyak 54 angka.

Bahwa kesalahan jumlah pada 2 TPS tersebut di atas tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan persoalan kesalahan penjumlahan pada TPS selesai dan hilang dengan sendirinya pada saat

dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan. **(vide bukti T-10);**

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon poin 9.1.3, yang menyatakan sengaja membiarkan adanya pelanggaran terstruktur dari pejabat negara. Bahwa apabila terjadi pelanggaran administratif dan pidana termasuk *money politic* dan pejabat negara yang menggunakan kewenangannya untuk menggalang dukungan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah maka Panwaslukada dan Gakkumdu yang mempunyai wewenang untuk menindaldanjutinya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 78, 79 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa yang menjadi domain KPU Tulang Bawang Barat adalah Pelanggaran yang bersifat administratif dan sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten tidak ada laporan dari Panwaslukada ke KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang telah terjadinya pelanggaran administratif maupun laporan tentang telah terjadinya pelanggaran pidana dari salah satu pasangan calon. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan sengaja membiarkan terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur tidak terbukti.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon poin 9.1.6 yang berkaitan dengan *foto* Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa *foto* Pasangan Calon Nomor Urut 1 semula memakai jas kemudian diganti dengan baju batik. Bahwa pada saat pengundian nomor urut pasangan calon di KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 11 Agustus 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengusulkan penggantian foto yang akan digunakan pada surat suara. Bahwa usulan tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan disetujui juga oleh para Pemohon yang juga disaksikan Panwaslukada. Bahwa tidak benar pergantian foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diketahui atau melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4. **(vide bukti T-11)**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi dan fakta-fakta hukum di

atas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima atau permohonan keberatan Pemohon ditolak secara keseluruhan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kronologis penghitungan suara di delapan PPK, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Way Kenanga, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Lambu Kibang beserta lampirannya;
2. Bukti T-2.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Gunung Terang;
3. Bukti T-2.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Tumujajar;
4. Bukti T-2.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Tulang Bawang Udik;
5. Bukti T-2.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
6. Bukti T-2.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Way Kenanga;

7. Bukti T-2.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Gunung Agung;
8. Bukti T-2.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Pagar Dewa;
9. Bukti T-2.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) pada Kecamatan Lambu Kibang;
10. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 3 Oktober 2011;
11. Bukti T-4 :
  - Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB3-KWK.KPU) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Penerima atas Apri MZ;
  - Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB3-KWK.KPU) kepada Panwas, Penerima atas Nur Umi P;
  - Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB3-KWK.KPU) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Penerima atas Masdulhaq;
  - Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB3-KWK.KPU) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Penerima atas Joko;
  - Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Model DB3-KWK.KPU) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, Penerima atas Sadha Umar;

12. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat (Model DB-KWK.KPU);
- 13 Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 022/Kpts.KPU.TBB/X/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2011 – 2016 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011;
14. Bukti T-7.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se-Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
15. Bukti T-7.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se-Kecamatan Tulang Bawang Udik;
16. Bukti T-7.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se-Kecamatan Tumijajar;
17. Bukti T-7.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se-Kecamatan Pagar Dewa;
18. Bukti T-7.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se-Kecamatan Gunung Terang;
19. Bukti T-7.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang

- Bawang Barat Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se-Kecamatan Gunung Agung;
20. Bukti T-7.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se-Kecamatan Way Kenanga;
21. Bukti T-7.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), se-Kecamatan Lambu Kibang;
22. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 026/BA/VIII/2011 Tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar / Tetap Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011;
23. Bukti T-9 : - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 032/BA/IX/2011 tanggal 22 September 2011;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 029a/BA/IX/2011 tanggal 28 Agustus 2011;
24. Bukti T-10 : - Fotokopi Model C9-KWK.KPU pada TPS 03 Kampung Kagungan Ratu;
- Fotokopi Model C9-KWK.KPU pada TPS 03 Kampung Kagungan Ratu;
  - Fotokopi Model C-KWK.KPU pada TPS 01 Kampung Daya Asri;
  - Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada TPS 07 Kampung Gunung Agung;
  - Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU pada TPS 5 Kampung Panca Marga;
  - Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada TPS 2 Kampung Sekti Jaya;
  - Fotokopi Model C1-KWK.KPU pada TPS 1 Kampung Bangun Jaya;

(Bagian tidak terpisahkan dari Bukti T-7.2, T-7.3, T- 7.5, dan T-7.6)

25. Bukti T-11 : Fotokopi contoh surat suara yang telah divalidasi oleh seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Selain itu, Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Oktober 2011, sebagai berikut:

### 1. Samsu Gianto

- Bahwa DPT di TPS 5 Panca Marga Kecamatan Gunung Terang, berjumlah 399 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah 337 orang, suara sah sejumlah 328 suara, suara tidak sah sejumlah 9 suara dan sisa surat suara sejumlah 407 lembar;
- Pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011 Pukul 07.00;
- Penghitungan suara dilaksanakan pada Pukul 13.00 dengan dihadiri seluruh saksi Pasangan Calon;
- Pada saat penghitungan tidak terdapat keberatan dari para saksi;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memperoleh 247 suara;
- Saksi tidak mendengar adanya intimidasi yang dilakukan terhadap penduduk sebelum pencoblosan;

### 2. Ali Azhar

- Saksi adalah Ketua PPK Gunung Terang;
- Terdapat 67 TPS di Kecamatan Gunung Terang;
- DPT berjumlah 21.945 orang, jumlah pemilih sebanyak 18.753 orang, suara sah berjumlah 18.394 suara, suara tidak sah sejumlah 359 suara, surat suara tidak terpakai sebanyak 3.660;
- Pada saat rekapitulasi saksi yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saat rekapitulasi tidak ada halangan dan tidak ada keberatan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.760 suara;
- Sebanyak 30 orang yang mutasi;

### **3. Umiyati**

- Saksi adalah Ketua PPK Tumi Jajar;
- Terdapat 71 TPS di Kecamatan Tumi Jajar;
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan 29 September 2011 dengan dihadiri semua saksi Pasangan Calon;
- Pemilih di Kecamatan Tumi Jajar sebanyak 29.739 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 25.238 orang, suara sah sejumlah 24.451 suara dan suara tidak sah sejumlah 787 suara;
- Saksi yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.807 suara;
- Tidak ada persoalan maupun rekomendasi dari PPK atau Panwascam;
- Sebelum maupun saat pencoblosan tidak ada kejadian khusus apapun, semua lancar;

### **4. Suwandi**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Terdapat 161 TPS di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011;
- Saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- DPT berjumlah 55.910 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 47.723 orang, suara sah sebanyak 46.854 suara dan suara tidak sah sebanyak 869 suara;
- Bahwa saat rekapitulasi tidak ada keberatan;
- Formulir DA hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengundurkan diri sebagai saksi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 19.713 suara;

### **5. Joko Guritno**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gunung Agung;
- Terdapat 58 TPS di Kecamatan Gunung Agung;

- Bahwa DPT berjumlah 21.313 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 17.849 orang, suara sah sebanyak 17.634 suara, suara tidak sah sebanyak 215 suara, dan sisa surat suara sebanyak 7.574 lembar;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011;
- Seluruh saksi Pasangan Calon dan Panwas hadir saat rekapitulasi;
- Tidak ada keberatan semua berjalan lancar;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 10.753 suara;

#### **6. Ronie Irawan**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tulang Bawang Udik;
- Terdapat 57 TPS di Kecamatan Tulang Bawang Udik;
- Bahwa DPT berjumlah 23.704 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 19.645 orang, suara sah sebanyak 19.399 suara, suara tidak sah sebanyak 246 suara, dan sisa surat suara sebanyak 4.460 lembar;
- Sebanyak 8 orang pemilih yang mutasi;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011;
- Saksi yang hadir saat rekapitulasi hanyalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 10.452 suara;
- Pada saat rekapitulasi sampai dengan penandatanganan Berita Acara tidak ada masalah;

#### **7. Rohmadi**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Way Kenanga;
- Bahwa DPT berjumlah 13.239 orang, terdapat 30 TPS, yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.841 orang, suara sah sebanyak 11.648 suara, suara tidak sah sebanyak 193 suara;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011;
- Pada saat rekapitulasi, saksi yang hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan keduanya menandatangani Formulir DA;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5.740 suara;
- Sejak awal hingga akhir Pemilukada tidak ada masalah;

## 8. Umar Usin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lambu Kibang;
- Terdapat 32 TPS di Kecamatan Lambu Kibang;
- Bahwa DPT berjumlah 16.770 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 13.954 orang, suara sah sebanyak 13.945 suara, suara tidak sah sebanyak 9 suara;
- Saksi yang hadir saat rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Sejak awal hingga akhir Pemilukada tidak ada masalah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.954 suara dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh 5.933 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2011 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **Objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*. Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
  - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*  
*atau*
  - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya mempermasalahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam

mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (**vide** PMK 15/2008). Bahwa terdapat fakta:

- Adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 022/Kpts.KPU.TBB/X/ 011 tentang Penetapan Calon terpilih Yang merupakan ketetapan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011.
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ternyata tidak menggugat Keputusan Termohon (KPU) tentang Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara maupun Rekapitulasi namun keberatan yang diajukan Pemohon adalah hanya terhadap Berita Acara Rekapitulasi dan tidak menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 022/Kpts.KPU.TBB/X/2011, bahwa berdasar Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...*"; maka dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 022/Kpts.KPU.TBB/X/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 yang merupakan ketetapan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011;
  4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Gugatan Pemohon Kabur/Obscuur Libel**

5. Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan "Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
  - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau;
  - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai Pasal 6 PMK 15/2008 yakni:
  - a. Pasal 6 ayat (2) huruf b.1. "Permohonan harus menguraikan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon";
  - b. Pasal 6 ayat (2) huruf b.2. "Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon";
  - c. Pasal 6 ayat (2) huruf b.3. "Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
7. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon halaman 7, mendalilkan hasil penetapan penghitungan suara yang dilakukan Termohon yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROLEHAN AKHIR
1	BAKHTIAR, S.H,MM Dan UMAR AHMAD	67.823
2	Hi. SYAIFULLAH SESUNAN S.H., M.H Dan Dr. EDI WINARSO	22.883
3	FRANS AGUNG MULIA PUTRA, S.sos, MH Dan Hi. SYAMSUL HADI	40.242
4	Hi PUTRA JAYA UMAR Dan SUBROTO, S.pd	24.053

Kemudian Dalam Petitem Pemohon hal. 10 poin. 3 Pemohon Meminta agar Mahkamah menetapkan penghitungan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut (vide Petitem 3):

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROLEHAN AKHIR
1	BAHTIAR, S.H,MM Dan UMAR AHMAD	67.921
2	Hi. SYAIFUL.LAH SESUNAN S.H., M.H Dan Dr. EDI WINARSO	22.886
3	FRANS AGUNG MULIA PUTRA, S.sos, MH Dan Hi. SYAMSUL HADI	40.244
4	HI PUTRA JAYA UMAR Dan SUBROTO, S.pd	24.010

Bahwa ternyata bila dicermati dalil penghitungan suara versi Pemohon, yang dimintakan kepada Mahkamah agar Mahkamah menetapkan sebagaimana dalam petitem *a quo* Pihak Terkait tetap memperoleh jumlah suara terbanyak dari pada suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4), bahkan lebih banyak dari perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tidak ada relevansinya dengan perolehan suara masing-masing calon yang dapat mempengaruhi penetapan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon atau Penetapan Calon Terpilih oleh Termohon sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas/Obscuur Libel dan semakin menunjukkan permohonan Pemohon ini hanya terkesan untuk mencari-cari alasan untuk melakukan penundaan pelantikan Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan keberatan Pemohon selayaknya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK 15/2008;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap

- terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
  3. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011, telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada asas *mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas*, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011, signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara;
  4. Bahwa jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROLEHAN SUARA
1	BAHTIAR, S.H,MM Dan UMAR AHMAD	67.823
2	Hi. SYAIFULLAH SESUNAN S.H., M.H Dan Dr. EDI WINARSO	22.883
3	FRANS AGUNG MULIA PUTRA, S.sos, MH Dan Hi. SYAMSUL HADI	40.242
4	Hi PUTRA JAYA UMAR Dan SUBROTO, S,pd	24.053

5. Bahwa perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011, telah

ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menetapkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat terpilih periode 2011 – 2016 dalam Diktum ke-satu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Bakhtiar, S.H., M.M. dan Umar Ahmad, S.P., dengan perolehan suara sah sebanyak 67.823 (enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga) suara atau sebesar 43,756% (empat puluh tiga koma tujuh lima enam persen) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011;

6. Bahwa tentang dalil keberatan Pemohon yang disampaikan ditingkat PPK maupun pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dengan tidak membubuhkan tanda tangan di berita acara pleno adalah dalil yang tidak benar karena pada saat penghitungan ditingkatkan KPPS atau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) para saksi seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan, yang artinya pada saat pemungutan suara dan proses perhitungan suara tidak ada yang mempermasalahkan rekapitulasi ataupun penghitungan dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilu sehingga penghitungan dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah dan benar secara hukum;

#### **MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG TERJADINYA *MONEY POLITIC* YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1**

7. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran terstruktur dari pejabat negara yang memanfaatkan kewenangan birokrasi untuk menggalang dukungan dari gubernur berjenjang hingga RK/RT serta adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan bukti sama sekali sehingga hanya berkesan sebagai asumsi Pemohon semata, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan *money politic* guna memperoleh suara dalam Pemilu kada apa lagi menggunakan birokrasi pegawai negeri bahkan melibatkan gubernur hingga tingkat RT/RW hal ini juga dapat Pihak Terkait buktikan dengan tidak adanya laporan yang masuk ke

Panwaslukada terkait pelanggaran *money politic* maupun keterlibatan birokrat dan strukturnya yang melibatkan Tim Sukses maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Lagi pula Pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana pelanggaran *a quo* terjadi dan seberapa mempengaruhi perolehan hasil suara masing-masing Pemohon.

8. Bahwa terkait dengan bukti surat-surat pernyataan yang disebutkan oleh Pemohon tentang orang-orang yang menerima uang bukanlah menyangkut Pihak Terkait, tidak ada kaitannya dengan kemenangan Pihak Terkait, kalau hal tersebut dikatakan sebagai bukti *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum serta mengesankan upaya Pemohon untuk mendiskreditkan dan memfitnah Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilu yang merupakan suara murni masyarakat Tulang Bawang Barat yang menginginkan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, bentuk upaya rekayasa *a quo* dapat dibuktikan bahwa diduga dari nama-nama orang yang menurut Pemohon membuat surat pernyataan menerima uang adalah berasal dari Tim Sukses Pasangan Pemohon sendiri, namun dalil Pemohon *a quo* juga tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pemohon;
9. Bahwa sebenarnya yang melakukan kecurangan dalam proses Pemilu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 adalah justru Pemohon sendiri hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan ke Panwaslukada tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon, antara lain pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan Tim Sukses Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon), adanya penyiksaan dan intimidasi terhadap para pemilih di Kabupaten Tulang Bawang Barat agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak terkait) dan di suruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
10. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran *Money Politic, Intimidasi, maupun keterlibatan PNS maupun Birokrat* bila memang ada, seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwas untuk ditindaklanjuti dan tidak dapat semata-mata dijadikan bukti ke Mahkamah Konstitusi sebagai dalil pembenar untuk mengajukan gugatan. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 yang menyebutkan "*Bahwa Pemohon*

*mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS dalam kampanyenya yang terjadi di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno; Desa Tampo, Kecamatan Napabalano; dan di Kecamatan Kabawo, yang berarti terjadi pelanggaran atas Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan satu keping VCD. Bahwa terhadap dali/ Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, kalau pun terjadi pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Mina. Sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud dan hal tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu dan tidak terjadi dalam skala besar dan luas, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan”;*

**DALIL PEMOHON TENTANG ADANYA TINDAKAN KRIMINAL PENCULIKAN, PENYIKSAAN. TEROR. INTIMIDASI DAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 1**

11. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dan penyiksaan fisik yang membuat Masyarakat Tulang Bawang Barat tertekan dan ketakutan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena Pihak Terkait tegaskan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Calon Wakil Bupati nomor Urut 1 tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan intimidasi sehingga dalil Pemohon tentang adanya intimidasi dan kekerasan fisik yang dilakukan Pihak Terkait haruslah ditolak oleh Mahkamah;

Bahwa dalil Pemohon yang langsung menuduh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan kawan-kawan melakukan penculikan, penyiksaan, penganiayaan dengan cara diseret dan disiksa secara beramai-ramai terhadap Saudara Turhadi, adalah tuduhan yang sangat *tendensius* dan mengada-ada, karena sangat tidak mungkin dan sulit dipercaya seorang calon Wakil Kepala Daerah yang memiliki potensi besar untuk terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan hal sebagaimana dituduhkan di atas, sedangkan pelaksanaan Pemilukada hanya tinggal 3 (tiga) hari lagi;

12. Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan bagaimana bentuk kekerasan fisiknya, bentuk intimidasinya seperti apa dan bagaimana, dilakukan oleh siapa dan apa hubungannya dengan Pihak Terkait sehingga mempengaruhi perolehan hasil suara masing-masing calon, karena cara-cara intimidasi dan kekerasan fisik bukanlah ciri dan bentuk cara kerja Pihak Terkait untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat, justru Pemohonlah yang melakukan praktik-praktik intimidasi, *money politic*, penganiayaan, dan lain-lain; Bahwa mengenai persoalan di atas, pada saat ini sedang diproses oleh Polres Tulang Bawang, dan Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian yang sebenarnya atas tuduhan Saudara Turhadi, yang menurut Pihak Terkait telah memutarbalikan fakta;

**DALIL TENTANG KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA DARI GUBERNUR HINGGA RT/RK UNTUK PEMENANGAN CALON NOMOR URUT 1**

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut menyangkut dalil Pemohon yang menyatakan terdapatnya keterlibatan Birokrat/Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil masuk dalam upaya pemenangan atau melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah;

13. Bahwa Pihak Terkait maupun Gubernur tidak pernah mengumpulkan Para Kepala Desa se-Kabupaten Tulang Bawang Barat di Jakarta dalam rangka pemenangan Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Gubernur, Kepala Desa, PNS maupun unsur Pejabat Negara lainnya dalam rangka pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada;

Sehingga berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Pihak Terkait mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-35, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 023/BA/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2011-2016 yang Memenuhi Syarat;
- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 022/Kpts/KPU-TBB/IX/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2011-2016;
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat. (Model DB-KWK.KPU);
- 4 Bukti PT-4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK-KPU);
- 5 Bukti PT-5 Fotokopi Nama Tim Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 6 Bukti PT-6 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Slamet Sumarto, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Warga RT 01 RK 01 Kampung Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 7 Bukti PT-7 Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Sumarni, Umur 56 Tahun,

- Agama Islam, Warga RT 2 Suku 1 Kampung Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 8 Bukti PT-8 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sugiyarto, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Warga RT 12, RK 05, Kampung Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, tertanggal 12 Oktober 2011;
- 9 Bukti PT-9 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Supendi, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Warga RT 04 Suku 05 Kampung Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tertanggal 11 Oktober 2011;
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Supriyanto, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Warga Kampung Panaragan Jaya Indah, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 11 Bukti PT-11 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Misiran, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Warga RT 17, RW 05, Kampung Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, tertanggal 10 Oktober 2011;
- 12 Bukti PT-12 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sukimin, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Warga RT 17, RW 05, Kampung Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, tertanggal 10 Oktober 2011;
- 13 Bukti PT-13 Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Syahmiyti, Umur 40 Tahun;
- 14 Bukti PT-14 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Margono, Umur 45 Tahun, Warga RT 3, RW 05, Kampung Margo Kencono, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tertanggal 16 Oktober 2011;
- 15 Bukti PT-15 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Samijo, Umur 50 Tahun, Warga RT 24, RW 05, Kampung Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik;
- 16 Bukti PT-16 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jaenuri, Umur 41 Tahun, Warga RT 22, RW 05, Kampung Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, tertanggal 16 Oktober 2011;

- 17 Bukti PT-17 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mudiono, Umur 83 Tahun, Warga RT 05, RK 04, Kampung Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 18 Bukti PT-18 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mujianto, Umur 30 Tahun, Warga RT.08 RK.03, Dayasakti, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 19 Bukti PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Parmo, umur 42 Tahun, warga RT.07 RK.03 Dayasaksti, Kec. Tumijajar, Tubabar. tertanggal 10 Oktober 2011;
- 20 Bukti PT-20 Surat Pernyataan Saudara Supiyan, Umur 54 Tahun, Warga RT 2, RW 02, Kampung Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik;
- 21 Bukti PT-21 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Wakimin, Umur 65 Tahun, Warga Kampung Daya Asri RT.02 RW.02, Tumijajar, Tertanggal 11 Oktober 2011;
- 22 Bukti PT-22 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ali Akhmadi, Umur 61 Tahun, Warga RT 04, RK 04, Kampung Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tertanggal 11 Oktober 2011;
- 23 Bukti PT-23 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Wagiman, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Warga RT 03 RK 02, Kampung Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 24 Bukti PT-24 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bintoro, Umur 28 Tahun, Warga Kampung Daya Sakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 25 Bukti PT-25 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Tohirin, Umur 35 Tahun, Warga kampung Panaragan, Tulang Bawang Barat, tertanggal 13 Oktober 2011;
- 26 Bukti PT-26 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Suparno, Umur 61 Tahun, Warga RT 02, RK 02, Kampung Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat,

- tertanggal 12 Oktober 2011;
- 27 Bukti PT-27 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Saryanto, Umur 32 Tahun, Warga Kampung Daya Asri, Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 28 Bukti PT-28 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/02/MJ/TJ/X/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 29 Bukti PT-29 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 447/KP-PN/TBT/X/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tertanggal 11 Oktober 2011;
- 30 Bukti PT-30 Fotokopi Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 02/PANWASLU-TBU/PL/2011 perihal Laporan ke Panwaslu tentang Money Politik yang dilakukan oleh Saudara Turhadi, Tim Sukses Nomor Urut 3;
- 31 Bukti PT-31 Fotokopi Surat Panggilan kepada Saudari Wijati Nomor: Sp.Gill/611/IX/2011/Reskrim, berdasarkan Laporan Polisi Nomor. LP/493/IX/2011/Polda Lampung/Polres Tuba, tertanggal 26 September 2011;
- 32 Bukti PT-32 Foto Saudara Arisandi Dharma Putra Putra (Bupati Pesawaran sekaligus Adik Kandung Calon Bupati Nomor Urut 3) membagikan Uang Pada saat Kampanye di Waysido;
- 33 Bukti PT-33 Video CD yang menggambarkan dan memperlihatkan Saudara Arisandi Dharma Putra (Bupati Pesawaran sekaligus Adik Kandung Calon Bupati Nomor Urut 3). Frans Mula Putra ( Calon Bupati Nomor Urut 3) dan Abdurrahman Sarbini ( Bupati Tulang Bawang sekaligus Ayah Kandung Calon bupati Nomor Urut 3). Membagikan Uang dan TV saat Kampanye hari pertama tertanggal 14 September 2011;
- 34 Bukti PT-34 Video CD yang menggambarkan dan memperlihatkan Sri Adiarti Rahman (Ibunda Calon Bupati Nomor Urut 3) sedang

membagikan Bingkisan saat kampanye Putaran terakhir di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, tanggal 23 September 2011;

- 35 Bukti PT-35 Foto Saudari Sri Adiarti Rahman (Ibunda Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3);

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Oktober 2011, sebagai berikut:

#### **1. Dwi Setiawan**

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tinggal di Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
- Saksi belum pernah membuat surat keterangan bahwa saksi menerima uang Rp 175.000,00 dan sarung dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi ingin menarik surat pernyataan tersebut karena Saksi tidak pernah membuatnya dan tidak pernah menerima uang dan sarung;

#### **2. Wakijan**

- Saksi tinggal di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Barat;
- Saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun ;
- Saksi memilih di TPS 15 dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### **3. Suharti**

- Saksi tinggal di Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Barat;
- Saksi tidak ada menerima uang maupun barang dari siapapun;

#### **4. Wijiati**

- Saksi tidak mengetahui adanya penganiayaan terhadap Turhadi, tetapi Turhadi datang ke rumah Saksi dan minta untuk diamankan karena dituduh membagikan uang;
- Saksi membawa Turhadi ke rumah Lurah meminta perlindungan;
- Saksi dan Turhadi pergi ke Karta kemudian bertemu Umar;
- Saksi tidak mengetahui jika Turhadi dianiaya dengan cara disulut rokok pipinya oleh Umar;

- Saksi pulang dengarn Tri Wahyudi dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya terhadap Turhadi;
- Saksi juga sudah diperiksa oleh Kepolisian terkait dengan adanya pengaduan penganiayaan oleh Turhadi
- Keterangan saksi di Kepolisian sama dengan keterangan saksi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;

#### **5. Reski Mulyadi**

- Saksi tinggal di Gunung Katun Malai, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Saksi tinggal 3 kilometer dari Karta;
- Bahwa tidak terjadi pengniayaan apapun terhadap Turhadi;
- Saksi mengetahuinya karena Saksi diundang yasinan di tempat Umar;
- Saksi melihat ada warga yang ingin memukul Turhadi, tetapi dilarang oleh Umar;
- Bahwa setelah Bu Wiji dan Wahyudi pulang, kemudian datang Kapolsek dan membawa Turhadi untuk diamankan;
- Saksi melapor ke Panwaslu terkait pembagian uang yang dilakukan oleh Waluyo atas perintah Turhadi;
- Saksi melaporkan *money politic* tersebut tanggal 26 September 2011 ke Panwascam;

#### **6. Rohidi**

- Saksi tinggal di Gunung Katun Malai, Kecamatan Tulang Bawang Udik;
- Saksi berada di rumah Umar dalam rangka yasinan;
- Saksi membenarkan keterangan Reski;
- Saksi melihat Turhadi dibawa oleh Kapolsek dan wajahnya tidak terlihat bengkak;

#### **7. Suparman**

- Saksi adalah Kepala Kampung Toto Katon, Kecamatan Gunung Terang;
- Saksi bertemu Gubernur Lampung di Jakarta dalam rangka silaturahmi diundang oleh APDESI;
- Saksi tidak membicarakan masalah Pemilukada kepada Gubernur;

**8. Gunaidi**

- Saksi adalah Kepala Desa Marga Jaya, Kecamatan Gunung Agung;
- Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Gubernur, karena tidak semua orang berbicara dengan Gubernur;

**9. Suparmo**

- Saksi adalah Kepala Kampung Marga Sari, Kecamatan Gunung Terang;
- Saksi membenarkan keterangan Gunaidi;

**10. Pujiono**

- Saksi adalah Kepala Kampung Jaya Murni, Kecamatan Gunung Agung;
- Saksi diberi *sangu* sebesar Rp 2.500.000,00;
- Saksi tidak mengetahui pembicaraan Gubernur karena setelah makan Saksi langsung keluar.

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2011, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kabupaten tertanggal 3 Oktober 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah

Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tulang Bawang

Barat di Kabupaten tertanggal 3 Oktober 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 025/BA/VIII/2011 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2011 – 2016, tanggal 11 Agustus 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*vide* bukti T-11);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kabupaten tertanggal 3 Oktober 2011 (*vide* Bukti T-5);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 4 Oktober 2011; Rabu, 5 Oktober 2011; dan Kamis, 6 Oktober 2011;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 357/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa dalam keterangannya, Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada;
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.12.1] Terhadap eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-

jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis

sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi

administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara;

**[3.12.2]** Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok permohonan;

[3.13] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi

Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada antara yang ditetapkan Termohon dengan data penghitungan suara Pemohon, terutama di tujuh TPS dari tujuh desa, yaitu:

NO.TPS	DESA	KECAMATAN	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	JUMLAH PERBEDAAN
3	KAGUNGAN RATU	TUBA UDIK	350	450	100
5	KAGUNGAN RATU	TUBA UDIK	343	339	4
1	DAYA ASRI	TUMI JAJAR	333	336	3
7	GUNUNG AGUNG	GUNUNG TERANG	119	121	2
5	PANCA MARGA	GUNUNG TERANG	274	328	54
2	SAKTI JAYA	GUNUNG TERANG	309	305	4
1	BANGUN JAYA	GUNUNG AGUNG	282	284	2

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti P-4 berupa rekapitulasi yang dibuat oleh Pemohon sendiri yang menurut Pemohon berdasarkan C1-KWK asli;

Atas dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena pada saat penghitungan suara di setiap TPS seluruh saksi-saksi pasangan calon hadir dan menandatangani baik Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara maupun Sertifikat Hasil Penghitungan Suara serta tidak ada yang mengajukan keberatan. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7.1 sampai dengan bukti T-7.8 serta saksi-saksi, yaitu Samsu Gianto, Ali Azhar, Umiyati, Suwandi, Joko Guritno, Ronie Irawan, Rohmadi, dan Umar Usin (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai hasil penghitungan suara tersebut, dan saat rapat

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan di KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi-saksi Pemohon tidak hadir. Kalau pun hadir saksi-saksi Pemohon tidak mengikuti rapat rekapitulasi sampai selesai;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan pada saat pemungutan suara dan proses perhitungan suara tidak ada yang memperlmasalahkan rekapitulasi ataupun penghitungan dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilu sehingga penghitungan dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar dan sah secara hukum. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait hanya mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti T-3 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tulang Bawang Barat di Kabupaten tertanggal 3 Oktober 2011;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah, berdasarkan bukti T-4 dan bukti T-7.1 sampai dengan bukti T-7.8 berupa Formulir C-KWK beserta lampirannya, seluruh saksi-saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Serifikat Penghitungan Suara. Hal itu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Termohon yakni Samsu Gianto, Ali Azhar, Umiyati, Suwandi, Joko Guritno, Ronie Irawan, Rohmadi, dan Umar Usin yang pada pokoknya menerangkan tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai hasil penghitungan suara *a quo*, dan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK dan di tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi-saksi Pemohon tidak hadir meskipun sudah diundang dengan sah dan patut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sementara Termohon dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, bahwa dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan pada saat Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-5 berupa foto-foto Pihak Terkait membagi-bagi uang, dan bukti P-6 berupa surat

pernyataan yang menyatakan adanya pemberian uang dari Pihak Terkait serta saksi-saksi yaitu Karyanto, Wakimin, dan Usman Ali (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pihak Terkait membagikan uang sebanyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan satu helai sarung;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan saksi-saksi yaitu Ali Azhar, Umiyati, Suwandi, Joko Guritno, Ronie Irawan, Rohmadi, dan Umar Usin (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan tidak ada kejadian khusus maupun rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap proses Pemilukada di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan bukti sama sekali, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan *money politic* guna memperoleh suara dalam Pemilukada sehingga hanya berkesan sebagai asumsi Pemohon semata. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-10 berupa surat pernyataan, bukti PT-30, bukti PT-32, bukti PT-33, dan bukti PT-34, serta saksi-saksi yaitu Dwi Setiawan, Wakijan, Suharti (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang seperti yang didalilkan Pemohon dan tidak pula membuat surat pernyataan seperti yang dijadikan bukti oleh Pemohon;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, setelah mempersandingkan bukti-bukti dari para pihak serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak cukup memberikan keyakinan bahwa pelanggaran berupa politik uang tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya benar, *quod non*, hal tersebut hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja yang tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara

Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.14.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi tindakan penganiayaan terhadap Turhadi oleh Umar Ahmad dan Tim Sukses Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti P-7 serta saksi Turhadi dan Tri Wahyudi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan terjadi penganiayaan terhadap Turhadi oleh Umar Ahmad dan Tim Suksesnya sebelum hari pemilihan yaitu pada tanggal 28 September 2011;

Atas dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena Pihak Terkait tegaskan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak pernah melakukan kekerasan fisik sehingga dalil Pemohon tentang kekerasan fisik yang dilakukan Pihak Terkait haruslah ditolak oleh Mahkamah. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-31 berupa Surat Panggilan dari Reskrim Polres Tuba kepada Wijati Nomor Sp.Gil/611/IX/2011/Reskrim, tanggal 27 September 2011 serta saksi-saksi Wijati, Reski Mulyadi, dan Rohidi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan tidak ada penganiayaan terhadap Turhadi oleh Umar Ahmad, justru Umar Ahmad melarang ketika akan terjadi pemukulan;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adanya penganiayaan yang terjadi terhadap saudara Turhadi selain bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, penganiayaan tersebut juga tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi berdasarkan bukti Pemohon maupun Pihak Terkait, penganiayaan tersebut juga sedang diproses secara pidana oleh Polres Kabupaten Tulang Bawang Barat (*vide* bukti P-7 dan bukti PT-31). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penganiayaan dalam kaitannya dengan proses dan hasil Pemilukada, harus dikesampingkan karena

tidak secara langsung berpengaruh terhadap proses dan hasil pemungutan suara dimaksud;

**[3.14.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dan ancaman dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Suksesnya kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7 berupa surat pernyataan serta saksi-saksi Nursalim, Winoto, Nuryanto, Jamaludin, dan Slamet (keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan adanya intimidasi dan ancaman dari Tim Sukses Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena Pihak Terkait tegaskan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak pernah melakukan intimidasi sehingga dalil Pemohon tentang adanya intimidasi yang dilakukan Pihak Terkait haruslah ditolak oleh Mahkamah. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adanya intimidasi dan ancaman seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak memberi keyakinan pada Mahkamah bahwa hal itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara yang merugikan salah satu pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi dan ancaman dalam kaitannya dengan proses dan hasil Pemilukada, harus dikesampingkan karena tidak secara langsung berpengaruh terhadap proses dan hasil pemungutan suara dimaksud;

**[3.14.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur yaitu dikumpulkannya para Kepala Desa se-Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Gubernur Lampung untuk memenangkan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-8 berupa surat pernyataan serta saksi-saksi yaitu Marjani, Isgiono, dan Samino (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan ada pertemuan dalam rangka APDESI di

Jakarta, dan pada waktu itu Gubernur Provinsi Lampung mengajak seluruh Kepala Desa makan di Restoran Sri Ratu, namun pertemuan dengan Gubernur tidak berlangsung lama. Setelah pertemuan di Restoran Sri Ratu, Pihak Terkait kemudian mengajak seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Tulang Bawang Barat yang datang ke Jakarta menuju aula Hotel Red Top. Saat pertemuan di aula Hotel Red Top itu Pihak Terkait memohon dukungan seluruh Kepala Desa karena akan mencalonkan diri dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011;

Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait maupun Gubernur tidak pernah mengumpulkan Para Kepala Desa se-Kabupaten Tulang Bawang Barat di Jakarta dalam rangka pemenangan Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Gubernur, Kepala Desa, PNS maupun unsur pejabat negara lainnya dalam rangka pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait hanya mengajukan saksi-saksi yaitu Suparman, Gunaidi, Suparno, dan Pujiono (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan dengan Gubernur dalam rangka undangan APDESI dan tidak ada kaitan dengan Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011. Adapun pertemuan di aula Hotel Red Top dengan Pihak Terkait adalah sebelum Pihak Terkait ditetapkan menjadi pasangan calon. Dalam pertemuan tersebut Pihak Terkait memohon dukungan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh saksi-saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar ada pertemuan dengan Gubernur, namun pertemuan tersebut tidak dalam rangka Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 melainkan dalam rangka undangan APDESI (*vide* keterangan saksi Pemohon Marjani, Isgiono, dan Samino dan keterangan saksi Pihak Terkait Suparman, Gunaidi, Suparno, dan Pujiono);

Mengenai pertemuan di aula Hotel Red Top Jakarta, menurut Mahkamah, sesuai fakta yang terungkap di persidangan memang diakui oleh saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, namun pertemuan di aula Hotel Red Top tersebut tidak

ditindaklanjuti pada saat Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011, meskipun Pihak Terkait memohon dukungan dari Kepala Desa yang hadir. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, bahwa dalil Pemohon tersebut tidak memberi keyakinan kepada Mahkamah tentang adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.14.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur yang ikut memilih dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-9 serta saksi-saksi yaitu Luky Himawan, Candra, dan Kustiyani keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut memilih meskipun belum cukup umur untuk memilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait tidak membantahnya;

Mengenai dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata selain tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif juga tidak dapat dipastikan siapa yang dipilih oleh pemilih di bawah umur *a quo*. Pelanggaran tersebut hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja yang tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.14.7]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melanggar kesepakatan tentang foto pada surat suara, yaitu foto Pihak Terkait yang semula mengenakan baju jas diganti menjadi memakai baju batik tanpa ada penetapan kesepakatan yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti P-11 serta seorang saksi yaitu Dasrin yang pada pokoknya menerangkan bahwa gambar Pihak Terkait dalam surat suara tidak sesuai dengan kesepakatan yang semula mengenakan baju jas diganti menjadi memakai baju batik;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pengundian nomor urut pasangan calon di KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 11 Agustus 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengusulkan penggantian foto yang akan digunakan pada surat suara. Bahwa usulan tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan disetujui juga oleh para Pemohon yang juga disaksikan Panwaslukada, sehingga tidak benar penggantian foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diketahui atau tidak melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan yaitu bukti T-11 berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 025/BA/VIII/2011 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2011 – 2016, tanggal 11 Agustus 2011 dan surat suara yang akan dijadikan surat suara dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah mempersandingkan bukti dari Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, bukti Berita Acara dan surat suara yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu Berita Acara Rapat Pleno maupun gambar pasangan calon yang dijadikan bukti oleh Pemohon tidak terdapat tanda tangan dan paraf dari masing-masing pasangan calon dan Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan bukti yang diajukan oleh Termohon baik Berita Acara Rapat Pleno Nomor 025/BA/VIII/2011 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan 2011 – 2016, tanggal 11 Agustus 2011 maupun surat suara yang akan dijadikan surat suara dalam Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 ditandatangani dan diparaf oleh masing-masing pasangan calon. Di dalam surat suara yang diparaf tersebut gambar/foto Pihak Terkait sudah mengenakan baju batik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, adanya perubahan foto dari Pihak Terkait sudah sepengetahuan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon). Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.8]** Bahwa Pemohon mendalilkan DPT yang ditetapkan oleh Termohon bermasalah sehingga berakibat pada perolehan suara Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-18, bukti P-18A, dan bukti P-18B;

Bahwa terkait dengan DPT, Termohon membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan rapat pleno penyusunan DPT dihadiri dan disaksikan oleh PPK dari delapan kecamatan, Panwaslukada dan *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon yang hasilnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 sejumlah 186.545 Pemilih (*vide* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 026/BA/VIH/2011, tanggal 14 Agustus 2011, bukti T-8);

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, untuk dapat dikatakan merugikan salah satu pasangan calon, khususnya Pemohon, maka Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu apakah DPT yang tidak terdapat nomor pemilih dan tidak ada tanggal lahir/tidak ada umur tersebut belum dikoreksi oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seandainya pun benar masih ada yang tidak terdapat nomor pemilih dan tidak ada tanggal lahir/tidak ada umur dalam DPT, *quod non*, Pemohon juga harus membuktikan bahwa orang-orang yang namanya tercantum DPT dan tidak memiliki nomor pemilih dan tidak ada tanggal lahir/tidak ada umur tersebut ikut

memilih. Karena Pemohon tidak membuktikan beberapa hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

**[3.14.9]** Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai anggota, pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/  
kuasanya

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**